

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words	383	Date	February 15,2020
Characters	2865	Exclude Url	

0% Plagiarism	100% Unique	0 Plagiarized Sentences	15 Unique Sentences
------------------	----------------	-------------------------------	------------------------

Content Checked For Plagiarism

Kehujjahan Istishab Menurut ulama Hanafiyah terutama dari kalangan mutakhirin, istishab menjadi hujjah dalam mempertahankan hak bukan untuk menetapkan hak-hak yang baru. Karena itulah mereka berpendapat bahwa istishab hanya bisa digunakan untuk mengukuhkan hal yang sudah ada dalam mempertahankan dari segala sesuatu yang menyalahinya hingga ada dalil yang menetapkan perubahannya. Sebagai konsekwensinya, maka terhadap orang yang "tidak hadir" (mafqud) tidak dapat dibuka kewarisan atas harta yang dimilikinya, tidak dapat dihilangkan hak-hak yang diperolehnya melalui transaksi yang dilakukannya, dan ia juga tidak berhak menerima warisan dari karib kerabatnya. Segolongan dari pengikut Syafi'i, Jumhur Hanabilah dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa istishab itu syah dijadikan sebagai hujjah dan wajib diamalkan dalam segala hal yang tetap keberadaannya dengan dalil, selama tidak ada keraguan tentang ketetapanannya itu. Mayoritas ulama' Mutaqadimin dari golongan Hanafiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sekelompok pengikut Mu'tazilah dan juga dari sekelompok ulama' kalangan Mutakalimin, menyatakan bahwa pada dasarnya istishab tidak bisa dijadikan sebagai hujjah , baik dalam menetapkan hal yang baru ataupun untuk mengukuhkan hal yang sudah ada. Pendapat mereka ini dilandaskan kepada argumen bahwa untuk menetapkan hukum pada zaman yang pertama membutuhkan adanya dalil mak demikian pula halnya pada masa yang kedua Penerapan Metode Istishab Menurut al-Khawarizmi, istishab merupakan alternatif terakhir dalam berfatwa. Jika seorang mufti ditanya tentang sesuatu persoalan maka ia harus mencari hukumnya terlebih dahulu di dalam kitab, kemudian Sunnah, ijma, dan qiyas. Jika tidak juga ditemukan hukumnya maka mufti itu baru boleh melakukan istishab dalam menafikan atau menetapkan hukum perkara tersebut. Memperhatikan pendapat diatas , maka dapat disimpulkan bahwa istishab ini baru dapat dilakukan setelah terbih dahulu merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah kalau tidak diketemukan baru menggunakan istishab baik dalam menetpkan atau menafikan hukum sesuatu. Terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama' itu memberikan warna yang berbeda dalam penerapan hukum atas suatu kasus yang terjadi. Namun walaupun begitu menurut penulis, keberadaan metode istishab ini mempunyai arti yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu kasus apalagi bagi para praktisi hukum, karena dalam prakteknya suatu hukum kasus itu baru bisa ditetapkan hukumnya jika ada dalil atau berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Sehingga tanpa adanya dalil sesuatu itu tetap berlaku menurut apa adanya. Hal diatas didukung lagi dengan munculnya beberapa kaidah yang cukup populer dalam kajian Ushul Fiqh sekaligus sebagai bukti kongkrit bahwa istishab menempati suatu ruang dalam kajian ijtihad para mujtahid dalam menyelesaikan suatu perkara dan menetapkan hukumnya.

Sources

Similarity